

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan, dapat disimpulkan bahwa penyebab penggarap warga Pulau Nyangnyang menggarap tanah yang telah dibeli oleh seorang pendatang adalah:

1. Tanah Ditelantarkan Oleh Pemilik Tanah (Aliludin), para penggarap tetap menggarap tanah milik Aliludin ini ialah tanah tersebut telah ditelantarkan oleh pemilik tanahnya. Menurut para penggarap, tanah tersebut jarang dikunjungi oleh keluarga Aliludin karena jarak jauh untuk menempuh tanah tersebut sehingga mereka merasa tanah ini sudah tidak digunakan dan mereka memilih untuk menggarap di tanah yang ditelantarkan ini.
2. Tidak Ada Yang Melarang Tanah Tersebut Digarap, para penggarap merasa bahwa tidak ada larangan ataupun tidak ada yang melarang tanah tersebut untuk dikelola. Para penggarap menganggap tanah tersebut telah ditelantarkan dan tidak diketahui jelas siapa pemiliknya, mereka tetap menggarap tanah tersebut, sehingga lahan tersebut mereka jadikan sebagai kebun sejak lama dan digunakan sebagai mata pencarian utama lebih dari 20 tahun lamanya.

Hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwasanya alasan pengadilan tidak berhasil melakukan sita eksekusi pada tanah yang berkonflik tersebut ialah: terdapat perlawanan dari pihak penggarap, dimana saat eksekusi yang dilakukan pihak pengadilan berlangsung dihadap oleh ratusan massa yang menggunakan senjata

tradisional. Terdapat provokasi yang dibentuk oleh masyarakat daerah tersebut dan yang memiliki kepentingan. Kelompok provokasi ini dipimpin oleh tetua adat yang menghuni daerah tersebut. Luasnya diinformasikan dan diprovokasi seluas 100 hektar lebih, sedangkan dalam gugatan tersebut hanya 5 hektar. Perlawanan yang terjadi ini membuat pihak aparat tidak mampu mengatasi perlawanan dari para penggarap sehingga memilih untuk mundur

4.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, peneliti menemukan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait. Adapun saran-saran yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada pemilik tanah hendaknya menyelesaikan sengketa tersebut agar tidak terjadi konflik yang berkelanjutan dan para penggarap bisa melakukan aktifitas dengan aman dan pemilik tanah bisa mendapatkan keuntungan atas tanah yang dimilikinya.
2. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian ini atau melanjutkan penelitian terhadap konflik tanah yang terjadi di Pulau Nyang-nyang dapat membahas secara rinci tentang penyelesaian terhadap konflik yang terjadi.
3. Kepada instansi pemerintah khususnya Pengadilan Negeri Padang agar dapat menyelesaikan konflik tanah yang terjadi agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan nantinya.